



FAKULTAS
FARMASI

BUKU PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI
SARJANA

2024

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA



KATA PENGANTAR

Buku Panduan Pembimbingan Akademik ini merupakan pedoman teknis bagi dosen pembimbing akademik dalam menjalankan proses pembimbingan akademik di Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Penyusunan buku ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembimbingan akademik berlangsung secara efektif, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu

Panduan ini dirancang untuk memberikan arahan yang jelas terkait pelaksanaan pembimbingan akademik, serta sebagai pedoman dalam interaksi antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa. Peran dosen pembimbing akademik sangatlah penting dalam keberhasilan studi mahasiswa, baik dalam aspek akademik maupun pengembangan pribadi.

Buku Panduan Pembimbingan Akademik ini memuat informasi tentang fungsi dan peran pembimbing akademik, proses pembimbingan akademik dan peraturan akademik di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Buku Panduan Pembimbingan Akademik ini. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi dosen pembimbing akademik dan mahasiswa dalam mendukung keberhasilan studi mereka.

Depok, Juli 2024

Program Studi Sarjana FFUI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1. PANDUAN PEMBIMBING AKADEMIK.....	4
1.1 Ketentuan Umum/Definisi	5
1.2 Tujuan	8
1.3 Pelaksanaan.....	8
1.4 Manfaat.....	8
2. PEMBIMBING AKADEMIK.....	9
2.1 Definisi.....	9
2.2 Syarat Dosen Pembimbing Akademik	9
2.3 Jumlah Mahasiswa Bimbingan.....	9
2.4 Tugas Pembimbing Akademik.....	9
3. BEBAN STUDI DAN MASA STUDI.....	13
4. REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK.....	14
5. PERSETUJUAN ISIAN RENCANA STUDI (IRS)	16
6. PENILAIAN	18
7. CUTI AKADEMIK.....	20
8. PUTUS STUDI.....	21
9. PREDIKAT KELULUSAN	22
10. DISTRIBUSI MATA KULIAH.....	23
11. DAFTAR PUSTAKA	29

1. PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

1.1 Ketentuan Umum/Definisi

Dalam Buku Panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
5. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusan pada suatu Program Studi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Departemen/Bidang Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
7. Indeks prestasi semester (IPS) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
8. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
9. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksud dalam registrasi akademik.

10. Keterampilan berperilaku (*Soft Skills*) adalah sekumpulan keterampilan yang membantu mahasiswa menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif sistem dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis memiliki apresiasi, kepekaan dan empati sosial, Bersikap demokratis, berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai kehidupan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya serta lingkungan hidup secara arif yang dalam interaksi dengan sesama di tengah masyarakat akan mengaktualisasikan kepribadian, sikap, kecakapan berbahasa, kebiasaan pribadi, dan optimisme yang dimiliki manusia dengan kadar yang spesifik.
11. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti program sarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
14. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya.
15. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau luar program studi asal untuk memperoleh kompetensi tambahan yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karier mahasiswa pada suatu program pendidikan.
16. Mata Kuliah Spesial adalah mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh program studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester
17. Mata kuliah wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan.

18. Mata kuliah wajib Program Studi adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
19. Mata Kuliah Wajib Rumpun Ilmu adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib program studi sebagai penciri dari kompetensi rumpun ilmu.
20. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum Program Sarjana di UI untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
21. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
22. Pengembangan Kepribadian adalah komponen Mata Kuliah Wajib Universitas untuk membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab sehingga dapat diterapkan sepanjang hayat.
23. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi kelulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui penalaran ilmiah.
24. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, sub spesialis, atau pendidikan vokasi.
25. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.

26. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
27. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.
28. Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis.
29. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.
30. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
31. Semester antara (Semester Pendek) adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Gasal tahun akademik berikutnya.
32. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dokumen yang diterbitkan oleh UI yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik
33. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
34. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit.
35. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah beberapa evaluasi oleh tim Transfer Kredit pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas.
36. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk tugas akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum program studi.
37. Wakil Dekan adalah wakil dekan yang membidangi urusan akademik.

1.2 Tujuan Pembimbingan Akademik

Tujuan pembimbingan akademik adalah memberikan arahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama studi.

1.3 Pelaksanaan Pembimbingan Akademik

Pembimbingan akademik dilaksanakan oleh pembimbing akademik dengan mahasiswa dengan jumlah pertemuan minimal 3 (tiga) kali yaitu pada awal semester, tengah semester dan akhir semester, serta pertemuan insidental yang dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

1.4 Manfaat Pembimbingan Akademik

Manfaat pembimbingan akademik adalah agar mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama studi khususnya permasalahan akademik sehingga dapat menyelesaikan studinya secara baik dan tepat waktu.

2. PEMBIMBING AKADEMIK

2.1 Definisi

Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.

Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/program studi. Dosen PA diperkenalkan pada awal masa studi, tepatnya saat kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Fakultas (PSAF)

2.2 Syarat Dosen Pembimbing Akademik

Syarat Pembimbing akademik untuk mahasiswa program sarjana adalah :

- a. Dosen tetap FFUI berstatus aktif
- b. Bergelar minimal magister
- c. Mengikuti kegiatan penyegaran atau sosialisasi tugas PA setiap semester atau setiap tahun yang dilaksanakan dalam kegiatan PSAF (Pengenalan Sistem Akademik Fakultas)

2.3 Jumlah Mahasiswa Bimbingan

Setiap Dosen Pembimbing Akademik membimbing 20 mahasiswa.

2.4 Tugas Pembimbing Akademik (PA)

Sesuai dengan pasal 26 Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program studi Sarjana, dosen Pembimbing Akademik memiliki tugas :

1. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
2. Menyetujui Isian Rencana Studi (IRS) mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik (SIK NG, <https://academic.ui.ac.id/main/Authentication/>);

3. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah SKS yang dapat diambil;
4. Memberikan pendampingan, arahan, dan nasihat kepada mahasiswa untuk kelancaran studi mahasiswa.
5. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap ilmiah yang baik dan kebiasaan belajar yang efektif.
6. Mencatat faktor-faktor yang dianggap sebagai kendala atau pendorong dalam kemajuan akademik mahasiswa dan menyampaikannya dalam rapat Program Studi.
7. Memantau evaluasi performa akademik mahasiswa pada semester kedua, keempat, keenam, kedelapan, kesepuluh, dan terakhir (maksimal 12 semester).
8. Memantau status mahasiswa, termasuk persetujuan cuti akademik.
9. Membantu Program Studi dalam memverifikasi kelengkapan seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa bimbingan sebagai prasyarat kelulusan.

Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, penanggung jawab penyelenggara/ketua program studi mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik, namun untuk persetujuan IRS tetap dilakukan oleh wakil Dekan Bidang akademik. Pelaksanaan tugas pembimbing akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen

2.5 Jadwal dan Frekuensi Bimbingan

Pertemuan dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam 1 semester. Pembimbingan akademik dapat dilakukan secara langsung atau melalui Sistem Informasi Akademik. Komunikasi PA dengan mahasiswa direkam dalam SIAK NG.

a. Bimbingan Awal Semester

1. Sebelum mahasiswa melakukan registrasi akademik dengan melakukan pengisian isian rencana studi (IRS) secara daring di SIAK-NG, Dosen Pembimbing Akademik melakukan proses pembimbingan sesuai dengan waktu bimbingan yang telah disepakati.

2. Dosen PA mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah dan jumlah SKS yang akan diambil.
3. Jumlah sks yang diperbolehkan diambil disesuaikan dengan indeks prestasi semester (IPS) pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif.
4. Dosen PA mengingatkan mahasiswa agar memastikan bahwa IRS yang telah diisi tidak bermasalah misalnya
 - a. Jadwal mata kuliah konflik atau berbenturan dengan jadwal mata kuliah lain
 - b. Mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi
 - c. Jumlah sks yang diambil melebihi jumlah sks yang diperbolehkan.
 - d. Mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan
5. Dosen PA mengingatkan mahasiswa agar selalu menuliskan pesan atau konsultasi bimbingan secara daring pada SIAK NG, termasuk apabila akan melakukan *add drop* mata kuliah.
6. Dosen PA mengingatkan mahasiswa agar mengikuti perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

b. Bimbingan Tengah Semester

1. Dosen PA mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama proses pembelajaran selama setengah semester, seperti jumlah kehadiran dalam proses pembelajaran
2. Dosen PA memberikan saran dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingan.
3. Dosen PA memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menghadapi Ujian Tengah Semester.

c. Bimbingan Akhir Semester

1. Dosen PA mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama proses pembelajaran selama satu semester, seperti jumlah kehadiran dalam proses pembelajaran
2. Dosen PA memberikan saran dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingan.
3. Dosen PA memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menghadapi Ujian Akhir Semester.

d. Bimbingan Insidental

Bimbingan insidental/sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila ada permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang perlu segera diselesaikan. Waktu bimbingan sesuai dengan kesepakatan antara dosen PA dengan mahasiswa bimbingan.

3. BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Sesuai dengan pasal 23 Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana, dan keputusan rektor No. 1069 tahun 2023 tentang kurikulum program studi farmasi program sarjana FFUI:

- 1) Beban Studi dengan di Program Sarjana Farmasi adalah 145 (seratus empat puluh lima) SKS termasuk tugas akhir yang terdiri dari:
 - a. **Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) (10 SKS):**
Mata Kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Wajib semua Program Studi Sarjana Universitas.
 - b. **Mata Kuliah Rumpun Ilmu Kesehatan (MKRIK) (15 SKS):**
Mata Kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib Program Studi sebagai penciri dari kompetensi rumpun ilmu kesehatan.
 - c. **Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS) (102 SKS):**
Mata Kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi Utama Program Studi yang bersangkutan.
 - d. **Mata Kuliah Pilihan (MKP) (18 SKS):**
Mata Kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di Program Studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada ayat (1) dengan batas maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS
- 3) Sebagian Beban Studi sebagaimana diatur dalam ayat (1), baik mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan, dapat diperoleh di perguruan tinggi lain melalui mekanisme transfer kredit.

Sedangkan Masa studi di Program Sarjana Farmasi adalah 8 semester dan dapat ditempuh minimal 7 semester dan maksimal 14 semester.

4. REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

- 1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- 2) Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui anjungan tunai mandiri(ATM) atau teller bank yang bekerja sama dengan universitas.
- 3) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian isian rencana studi(IRS).
- 4) Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik universitas.
- 5) Isian rencana study dibatalkan apabila biaya pendidikan belum di bayar sampai akhir masa pembayaran.
- 6) Mahasiswa yang diizinkan membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, tidak dapat melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya.
- 7) Mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan biaya pendidikan di lunasi.

Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian IRS melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG, <https://academic.ui.ac.id/main/Authentication/>).

Mahasiswa mengisi IRS secara daring (*online*) sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jumlah SKS yang dapat diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif, tidak termasuk semester antara/pendek.

Jumlah sks yang di perbolehkan untuk diambil khusus untuk semester antara mengikuti ketentuan yang berlaku tentang semester antara (semester pendek)

Untuk mahasiswa semester 1 dan 2, jumlah sks yang diambil sesuai dengan paket mata kuliah pada semester 1 dan 2

Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa pada setiap semester sbb

IPS pada semester sebelumnya	SKS maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 - 2,49	15
2,50 - 2,99	18
3,00 - 3,49	21
3,50 - 4,00	24

Dalam kondisi mahasiswa terancam putus studi, Wakil Dekan atas usulan Ketua Program Studi dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan mahasiswa mengambil paling banyak 24 sks. Batas sks maksimum yang dapat diambil pada Semester Antara adalah 9 sks.

5. PERSETUJUAN IRS

1. IRS tidak dapat disetujui oleh Pembimbing Akademik apabila mahasiswa :
 - a. Mengambil mata kuliah yang jadwalnya berbenturan dengan mata kuliah lain
 - b. Mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi
 - c. Mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan.
 - d. Mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftaranya melebihi kapasitas yang disediakan
2. Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan.
3. IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen PA dikirimkan ke Wakil Dekan untuk diputuskan lebih lanjut.
4. Wakil Dekan dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas fakultas.
5. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (4), fakultas dapat berkoordinasi dengan Fakultas penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut
6. Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah, apabila IRS belum disetujui.
7. Mahasiswa yang namanya tidak tercatat dalam daftar peserta mata kuliah, tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.
8. Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan **TETAPI** wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add drop*)
9. Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya
10. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status tidak aktif (kosong) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.

11. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (kosong), tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
12. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan status akademik keluar

Apabila mahasiswa yang memiliki status akademik kosong namun menginginkan status aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan syarat dan prosedur sebagai berikut :

- a) Masih memenuhi persyaratan akademik.
- b) Memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari Direktorat pendidikan.
- c) Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat keuangan Universitas dan dikenai biaya keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- d) Membayar biaya pendidikan secara manual.
- e) Melapor kepada Wakil Dekan untuk registrasi akademik

6. PENILAIAN (EVALUASI HASIL BELAJAR)

Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 - 100	A	4,00
80 - < 85	A-	3,70
75 - < 80	B+	3,30
70 - < 75	B	3,00
65 - < 70	B-	2,70
60 - < 65	C+	2,30
55 - < 60	C	2,00
40 - < 55	D	1,00
00 - < 40	E	0

- Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf *I* (*incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.
- Nilai hasil belajar seorang mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimum dalam mengikuti kegiatan akademik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester (80%) akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol.
- Mahasiswa yang mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.

- d. Nilai Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah dibagi jumlah sks.
- e. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I dan TK (Transfer Kredit).
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I dan TK.
- g. Mahasiswa berhak mengajukan *appeal* atas nilai mereka dengan menghubungi langsung dosen terkait dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan. *Appeal* nilai dapat dilakukan hingga maksimal 3 hari setelah nilai diunggah di SIAK-NG. apabila *appeal* disetujui, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan perbaikan nilai dengan mengisi form perbaikan nilai mata kuliah yang ditujukan kepada Ketua Program Studi Sarjana

7. CUTI AKADEMIK

1. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester, dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester), baik berurutan maupun tidak.
2. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
3. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari antara lain karena tugas negara, tugas universitas, atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
4. Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.

Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat keputusan Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.

Permohonan cuti akademik dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administrasi dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik fakultas.

Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi.

Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon menjadi mahasiswa tidak aktif (kosong).

8. PUTUS STUDI

Mahasiswa dinyatakan **PUTUS STUDI** apabila :

- a. pada evaluasi belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 24 SKS dengan nilai minimal C.
- b. pada evaluasi belajar 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 48 SKS dengan nilai minimal C.
- c. pada evaluasi belajar 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh minimal 72 SKS dengan nilai minimal C.
- d. pada evaluasi belajar 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh minimal 96 SKS dengan nilai minimal C
- e. pada evaluasi belajar 10 (sepuluh) semester pertama tidak memperoleh minimal 120 SKS dengan nilai minimal C
- f. pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum nilai minimal C
- g. mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut
- h. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI
- i. mahasiswa mendapat sanksi atas pelanggaran akademik
- j. mahasiswa mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus

9. PREDIKAT KELULUSAN

Nilai IPK	Predikat Kelulusan
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,60	Sangat Memuaskan
3,61 - 3,90	<i>Cum Laude</i>
3,91 - 4,00	<i>Summa cum laude</i>

Predikat *cum laude* dan *summa cum laude* dapat diberikan kepada lulusan program sarjana yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya 8 (delapan) semester dengan status aktif berturut-turut dan tanpa mengulang mata kuliah. Mahasiswa yang memperoleh IPK 3,61-4,00 tetapi tidak memenuhi syarat diatas maka mendapat predikat kelulusan sangat memuaskan.

10. DISTRIBUSI MATA KULIAH

KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
Semester 1			Semester 2		
UIGE600004	MPK Agama	2	UIGE600006	MPK Terintegrasi	6
UILS600011	Komunikasi Kesehatan	2	UIGE600003	MPK Bahasa Inggris	2
UILS600009	Etika dan Hukum bidang Kesehatan	2	UILS600014	Kolaborasi dan Kerjasama Tim Kesehatan 1	2
UILS600010	Ilmu Biomedik Dasar 1	2	PMSF602415	Farmasi Fisika 2	2
UILS600015	Ilmu Biomedik Dasar 2	2	PMSF602633	Farmakognosi 1	2
PMSF601763	Pengantar Farmasi	2	PMSF602213	Analisis Bahan Baku Farmasi	2
PMSF602217	Analisis Farmasi Dasar	2	PMSF601757	Biokimia	2
PMSF601191	Kimia Organik 1	2	PMSF601192	Kimia Organik 2	2
PMSF601413	Farmasetika	2	PMSF601416	Prakt. Farmasetika 1	1
PMSF602414	Farmasi Fisika 1	2	PMSF603646	Prakt. Farmakognosi	1
PMSF602218	Prakt. Analisis Farmasi Dasar	1			
JUMLAH SKS SEMESTER 1		21	JUMLAH SKS SEMESTER 2		22

KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
Semester 3			Semester 4		
PMSF602412	Mikrobiologi Farmasi	3	UILS600012	Metodologi Penelitian Kesehatan	3
PMSF602642	Farmakognosi 2	2	UILS600013	Pengelolaan Bencana	2
PMSF603774	Modul Terapi Gangguan Pencernaan	2	PMSF603443	Teknologi Sediaan Setengah Padat dan Cair	3
PMSF602320	Analisis Fisikokimia	2	PMSF603772	Pelayanan Kefarmasian	2
PMSF602445	Teknologi Sediaan Padat	4	PMSF602534	Imunologi Virologi	2
PMSF604182	Kewirausahaan	2	PMSF603662	Fitokimia 1	2
PMSF602730	Farmakologi Dasar	2	PMSF603775	Modul Terapi Gangguan Respon Imun, Darah & Keganasan	3
PMSF601762	Biologi Sel dan Molekuler	2	PMSF603776	Modul Terapi Gangguan Saraf	2
PMSF602413	Prakt. Mikrobiologi Farmasi	1	PMSF602326	Prakt. Analisis Fisikokimia	1
PMSF602416	Prakt. Farmasi Fisika	1	PMSF603756	Prakt. Farmakologi	1
PMSF602219	Prakt Analisis Bahan Baku Farmasi	2	PMSF603446	Prakt. Teknologi Sediaan Padat	1
JUMLAH		23	JUMLAH		22

KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
Semester 5			Semester 6		
PMSF603542	Farmakokinetika	2	PMSF603464	Aseptik Dispensing	2
PMSF603663	Fitokimia 2	2	PMSF603350	Kimia Medisinal	2
PMSF603431	Biofarmasetika	2	PMSF603465	Teknologi Sediaan Steril	2
PMSF603778	Modul Terapi Gangguan Kardiovaskuler	3	PMSF603780	Modul Terapi Gangguan Muskuloskeletal	1
PMSF603777	Modul Terapi Gangguan Pernapasan	2	PMSF603779	Modul Terapi Gangguan Ginjal & Saluran Kemih	1
PMSF603761	Manajemen Perbekalan Farmasi	2	PMSF603773	Modul Terapi Gangguan Endokrin & Reproduksi	2
PMSF603333	Analisis Sediaan Farmasi	3	PMSF604466	Prakt. Teknologi Sediaan Steril	1
PMSF603456	Prakt. Teknologi Sediaan Setengah Padat dan Cair	1	PMSF604336	Prakt. Analisis Sediaan Farmasi	2
PMSF601426	Praktikum Farmasetika 2	1		MK Pilihan	10
PMSF603666	Prakt. Fitokimia	1			
PMSF603546	Prakt. Farmakokinetika	1			
	MK Pilihan	2			
JUMLAH		22	JUMLAH		23

KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
Semester 7			Semester 8		
	MK Pilihan	6	PMSF604000	Skripsi *)	6
JUMLAH		6	JUMLAH		6

MATA KULIAH PILIHAN

KODE	MATA KULIAH PILIHAN	SKS	PRASYARAT
Kode MK	Mata Kuliah Pilihan	SKS	Prasyarat
PMSF603022	Radiofarmasi	2	Kimia Organik
PMSF603130	Kimia Zat Toksik	2	Kimia Organik, Analisis Bahan Baku Farmasi
PMSF603132	Dasar Perancangan & Teknik Sintesis Obat	2	Kimia Organik
PMSF603336	Manajemen Mutu	2	Analisis Fisikokimia, Analisis Bahan Baku Farmasi
PMSF603131	Bioanalisis Farmasi	2	Analisis Fisikokimia, Analisis Bahan Baku Farmasi, Analisis Sediaan farmasi
PMSF604095	Standarisasi Bahan Alam	2	Farmakognosi I, Fitokimia I
PMSF603133	Fitomedisin	2	Farmakologi Dasar, Farmakognosi I
PMSF604479	Teknologi Sediaan Bahan Alam	3	Farmakognosi I, Fitokimia I
PMSF603760	Pelayanan Swamedikasi	2	Pelayanan Kefarmasian, Farmakologi Dasar

KODE	MATA KULIAH PILIHAN	SKS	PRASYARAT
PMSF603137	Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi	2	Farmakologi Dasar
PMSF603138	Manajemen dan Analisis Data Penelitian	2	Metodologi Penelitian
PMSF603141	Unit Operasi Farmasi Industri	2	Tek. Sediaan Padat, Tek. Sediaan Setengah Padat dan Cair
PMSF603483	Eksipien Dalam Sediaan Farmasi	2	Tek. Sediaan Padat, Tek. Sediaan Setengah Padat dan Cair
PMSF604481	Teknologi Kosmetika	2	Tek Sediaan Setengah Padat & Cair
PMSF603134	Dasar-Dasar Bioteknologi Farmasi	2	
PMSF603139	Identifikasi Biomolekuler	2	
PMSF603148	Halal Farmasi	2	
PMSF603145	Registrasi Obat	2	
PMSF604458	Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel	2	Farmasi Fisika
PMSF603782	Modul Terapi Gangguan Indera	2	
PMSF603783	Modul Terapi Bencana dan Kegawatdaruratan	2	Ilmu Biomedik Dasar 1 & 2, Biokimia Farmakologi Dasar, Mikrobiologi Far, Biologi Sel dan Molekular,
PMSF603147	Uji Khasiat dan Keamanan Obat	2	Ilmu Biomedik Dasar 1 & 2, Biokimia, Farmakologi Dasar, Farmakokinetika, Imunologi dan Virologi, Mikrobiologi, Biologi Sel dan Molekular
PMSF603135	Diagnostik Klinik	2	Ilmu Biomedik Dasar 1 & 2, Biokimia
PMSF603794	Stabilitas Obat	2	Farmasi Fisika I, Analisis Bahan Baku Farmasi

KODE	MATA KULIAH PILIHAN	SKS	PRASYARAT
PMSF603146	Quality by Design	2	
PMSF604001	Magang	2	
PMSF604486	Korelasi <i>in vitro-in vivo</i>	2	Biofarmasetika
PMSF604487	Farmasi Veteriner	2	
PMSF604485	Penjaminan Mutu Proses Produksi	2	Tek. Sediaan Padat, Tek. Sediaan Setengah Padat dan Cair
PMSF604484	Kemasan Produk Farmasi	2	
PMSF604489	Dasar-Dasar Biosimilar	2	
PMSF604488	Perancangan Senyawa Obat Baru	2	

Resume :	MK Wajib UI	10
	MK Wajib Rumpun Kesehatan	15
	MK Wajib Program Studi	102
	MK Pilihan	18
	TOTAL SKS	145

Referensi :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia
3. keputusan rektor No. 1069/SK/R/UI/ 2023 tentang perubahan atas keputusan rektor UI No. 2453/SK/R/UI/2020 tentang kurikulum pendidikan tinggi tahun 2020 program studi farmasi program sarjana FFUI